

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan dalam kehidupan masyarakat, pasti diliputi oleh norma-norma. Norma-norma tersebut bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia. Setiap anggota masyarakat harus mengindahkan sejumlah aturan-aturan atau norma-norma. Selain norma hukum, di masyarakat terdapat norma kesusilaan, kesopanan dan norma agama. Norma hukum mengatur hak dan kewajiban dan mengatur juga bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban tersebut.<sup>1</sup>

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Siapakah yang melaksanakan hukum? Dapatlah dikatakan, bahwa setiap orang melaksanakan hukum. Setiap hari kita melaksanakan hukum. Bahkan sering kali tanpa kita sadari melaksanakan hukum. Jadi pelaksanaan hukum bukanlah monopoli dari pada orang-orang tertentu saja seperti sarjana hukum, pejabat atau penegak hukum.<sup>2</sup>

Peradilan agama telah hadir dalam kehidupan hukum di Indonesia sejak masuknya agama Islam. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan pengadilan agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam al-qur'an hadits rasul dan ijtihad para ahli

---

<sup>1</sup> Eka Susylawati, *Hukum Perdata 1* (Pamekasan: Stain Pamekasan press, 2009), 1.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), 1.

hukum Islam, terdapat aturan-aturan hukum materiil sebagai pedoman dan aturan dalam hubungan antar manusia (muammalah) serta hukum formal sebagai pedoman beracara di pengadilan agama. Selanjutnya, akan dibahas hal-hal penting berupa gambaran umum, istilah-istilah yang perlu dipahami dan sumber-sumber hukum acara islam yang menjadi pegangan dalam *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*.<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam kegiatan peradilan merupakan kegiatan muammalah, yaitu kegiatan antara manusia dalam kehidupan bersama (manusia dengan manusia/manusia dengan masyarakat). Melaksanakan amalan (kegiatan) peradilan hukumnya adalah fardhu kifayah; harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang dalam satu kelompok masyarakat namun kalau sudah ada satu atau beberapa orang yang mengerjakan (melaksanakan), kewajiban telah terpenuhi. Al mawardi di dalam buku *al ahkam as shulthaniyah* menegaskan kegiatan peradilan adalah merupakan bagian kegiatan pemerintah dalam rangka bernegara.<sup>4</sup>

Seperti halnya mengadili perkara terkait jual beli secara murabahah, dimana jual beli murabahah adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh.<sup>5</sup>

Hukum perdata yang sedang berlaku di Indonesia mengatur hukum orang pribadi dan hukum keluarga, hukum benda dan hukum waris, hukum perikatan, bukti, dan daluwarsa. Hal ini dijelaskan oleh H. A. Dzujuli<sup>6</sup> dalam bukunya *ilmu fiqh*, dengan menyatakan bahwa bidang-

---

<sup>3</sup> Hj. Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indoneia* (Jakarta: kencana, 2008), 1.

<sup>4</sup> Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indoneia*, 5.

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 136.

<sup>6</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 8.

bidang tersebut dalam hukum islam terdapat dalam *al- ahwal al- syahsyiyah*, muamalah dan qadha. Oleh karena itu, tidaklah tepat mempermasamakan fiqh muamalah dengan hukum perdata. Bahkan ada sebagian hukum perdata oleh para ulama di bahas dalam bidang ushul fiqh, seperti tentang subjek hukum atau orang mukalaf. Sistematika fiqh muamalah dan hukum perdata terdapat perbedaan-perbedaan karena sistematika hukum perdata lebih sempit kajian dibandingkan fiqh muamalah, sedangkan hukum perdata tidak dijelaskan dalam fiqh muamalah, tetapi dijelaskan dalam ushul fiqh.

Peradilan agama adalah salah satu dari tiga peradilan khusus Indonesia. sebagai peradilan khusus, peradilan agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu, dan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Dengan perkataan lain, peradilan agama hanya berwenang di bidang perdata islam tertentu saja dan hanya untuk orang-orang islam di indonesia. Oleh karena itu, peradilan agama dapat disebut sebagai peradilan islam Indonesia, yang pelaksanaannya secara limitatif telah di sesuaikan (demutatis mutandis) dengan keadaan di Indonesia.<sup>7</sup>

Menurut hukum Islam, peradilan tidaklah memonopoli segala urusan untuk menyesuaikan persengketaan. Di samping peradilan, ada lagi tradisi, lembaga tahkim (mediasi), dan musyawarah. Dalam sejarah peradilan, kedudukan hakim sebagai wakil dari kepala negara tidak menghalangi untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi antara kepala negara dengan orang-orang yang mengadukannya. Misalnya, perkara antara Amirul Mu'minin Ali Bin Abi Thalib yang pernah diadukan oleh seorang Yahudi kepada Syuraih. Syuraih adalah hakim yang diangkat Ali. Demikian pula, perkara Harun Ar- Rasyid yang diadukan oleh seorang nasrani kepada Abu Yusuf, sedang Abu Yusuf di kalahkan. Menurut penelitian sebagian ulama, Ali dan Harun Ar- Rasyid, berada di pihak yang benar, namun sengaja menimbulkan perkara

---

<sup>7</sup> Hj. Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 81.

untuk menguji kejujuran hakim dalam memutuskan perkara, agar menjadi satu tradisi di masa mendatang.<sup>8</sup>

Hukum perdata formal ini disebut juga hukum secara perdata, yaitu seluruh kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil. Hukum acara perdata dapat pula disebut hukum proses, sebab hukum acara ini terdiri dari rangkaian cara-cara bertindak di depan pengadilan, mulai dari memasukkan gugatan/permohonan sampai selesai diputus dan dilaksanakan. Jadi, tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian bagaimana posisi hukum dalam suatu kasus. Dengan kata lain, bagaimana hubungan hukum antara dua pihak yang berparkara itu yang sebenarnya dan seharusnya, dan supaya apa yang diputuskan oleh pengadilan itu dilaksanakan. Dengan demikian hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh hukum materiil yang ditetapkan atau diputukan oleh pengadilan itu dapat diwujudkan.<sup>9</sup>

Seperti halnya putusan Pengadilan Agama Bangkalan terkait dengan sengketa ekonomi syariah yakni putusan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Bkl, mengenai wanprestasi akad murabahah. Sengketa ini berawal dari pihak penggugat yang melayangkan gugatan kepada pihak Pengadilan Agama Bangkalan. Penggugat dalam perkara ini adalah Pemimpin Cabang Pembantu BRI Syariah Tbk Bangkalan dan penggugat II, AOM NPF BRI Syariah Tbk KCP Bangkalan, serta penggugat III, S.E., AOM BRI Syariah Tbk KCP Bangkalan, sedangkan pihak tergugat yaitu nasabah yang melakukan wanprestasi (ingkar janji). Kronologis perkara ini berawal dari tergugat yang dalam hal ini nasabah telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian akad pembiayaan *murabahah* tepatnya pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2017 dan

---

<sup>8</sup> Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 82-83.

<sup>9</sup> Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indoneia*, 84-85.

ditandatangani di kantor BRI Syariah KCP Bangkalan. Dengan isi perjanjian tersebut berupa tergugat mendapat fasilitas Murabaha dengan tujuan pembiayaan pembelian Dorkas, perlengkapan Odong odong dll, dengan harga beli Rp. 50.000.000,- margin Rp. 26.607.928,- harga jual Rp. 76.607.928,-, angsuran setiap bulan Rp. 2.127.998 dengan jangka waktu 36 bln, dimulai dari tanggal 20-10-2017 sampai dengan tanggal 20-10- 2020. Dengan jenis jaminan yang diberikan kepada BRIS yariah berupa SHM No. 258 Luas 772 m2 an. ANA yang terletak di Desa Kec. Kab. Pamekasan.

Dalam duduk perkara putusan pengadilan agama bangkalan mengenai sengketa ekonomi syariah terdapat beberapa poin gugatan yang penggugat layangkan kepada pihak tergugat, yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup> *Pertama*, pihak tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yang menyebabkan kerugian kepada penggugat. Dengan demikian, penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp. 53.159.382,- (lima puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) *Kedua*, pihak penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan tergugat, namun tetap saja tergugat mengabaikan kewajibannya, sehingga penggugat memberikan peringatan kepada tergugat berupa surat peringatan tertulis sebanyak 3 surat peringatan, sebagaimana terlampir pada bukti surat gugatan *aquo*. *Ketiga*, untuk menjamin atas tindakan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh tergugat yang mengakibatkan pengugat menderita kerugian sebesar Rp. 53.159.382,- (lima puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah). Maka penggugat memohon kepada ketua pengadilan Agama Bangkalan agar memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan dengan amar; menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk

---

<sup>10</sup> Putusan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Bkl Tentang Wanprestasi Akad Murabahah

seluruhnya, menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji, menghukum dan memerintahkan tergugat untuk membayar kerugian penggugat dengan total sebesar Rp. 53.159.382,- dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini. *Keempat*, atas gugatan tersebut, penggugat menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Ataupun apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dari gugatan tersebut, maka pihak pengadilan Agama Bangkalan menjatuhkan hasil putusan yang isinya sebagai berikut:<sup>11</sup> *Pertama*, Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. *Kedua*, Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat. *Ketiga*, Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bangkalan sebesar Rp. 48.793.274, (empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah). *Keempat*, Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya. *Kelima*, Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000, (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Dari uraian diatas, hal yang menarik didalam putusan tersebut bahwa hasil putusan yang menyebutkan pihak Pengadilan (hakim) hanya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. Dalam hal ini, tentunya jika dilihat kembali gugatan yang dilayangkan penggugat tentu pihak tergugat sangat merugikan pihak penggugat dan mengapa didalam putusan tersebut hanya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Maka dari itu, tujuan penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Sehingga judul dari penelitian ini yaitu **“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama**

---

<sup>11</sup> Putusan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Bkl Tentang Wanprestasi Akad Murabahah

**Bangkalan Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Nomor: 0001/Pdt.Gs/2020/Pa.Bkl Menurut Peraturan Mahkamah Agung dan Hukum Ekonomi Syariah”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Bkl. menurut Perma Nomor: 14 tahun 2016?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap perbuatan wanprestasi pada akad murabahah?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Bkl. menurut Perma Nomor: 14 tahun 2016.
2. Untuk Mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap perbuatan wanprestasi pada akad murabahah.

**D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki banyak mafaat serta kegunaan bagi berbagai pihak dalam kehidupan sosial, baik secara teoritis maupun praktis. Juga secara umum penelitian ini diharapkan supaya dapat menambah keilmuan dan juga memperkaya wawasan khususnya mengenai hukum acara perdata dalam persidangan di pengadilan agama. Adapun kegunaan lainnya yang harus juga diperoleh adalah sebagai berikut:

**1) Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan supaya dapat menambah serta memberikan manfaat untuk mengetahui serta memperdalam keilmuan mengenai pengambilan putusan dalam sebuah perkara dalam persidangan di pengadilan agama serta dapat dijadikan bahan bacaan, referensi serta acuan bagi peneliti lainnya.

## **2) Manfaat Praktis**

### **a. Bagi IAIN Madura**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pembendaharaan kepustakaan (bahan pustakan) di IAIN Madura. Juga bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum ekonomi syariah, dan hasil penelitian ini diharapkan menjadi penambah untuk memperluas wawasan pemikiran ilmiah serta menjadi bagian dari kajian-kajian kegiatan ilmiah.

### **b. Bagi Peneliti**

Hasil dari penelitian ini menjadi sarana dalam menambah serta memperluas ilmu pengetahuan dan merupakan suatu proses untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, serta dapat diselesaikan dengan pemikiran yang lebih realistis dan objektif pada khususnya dalam suatu perkara persidangan hukum acara perdata.

### **c. Bagi masyarakat**

Penelitian ini berguna agar masyarakat umum khususnya orang islam dapat memahami dan mengetahui proses dalam persidangan hukum acara perdata di pengadilan agama baik dalam pengambilan keputusan hakim serta mengantisipasi pelanggaran dalam transaksi ekonomi syariah.



## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan suatu bagian penting dalam metode penelitian. Dimana yang dimaksud jenis penelitian yaitu untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam suatu penelitian. Didalam penelitian hukum itu sendiri memiliki dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif (*library research*) dan penelitian hukum empiris (*field reseach*).<sup>12</sup>

Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini ilmu hukum dipahami sebagai ilmu tentang kaidah (norma), merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatik hukum atau sistematik hukum sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dengan jelas hukum sebagai ilmu kaidah. Karl Larenz<sup>13</sup> menyebut ilmu tentang kaidah atau ilmu tentang norma tersebut sebagai *normwissenschaft*. Dalam pengertian ini, hukum adalah suatu kaidah yang bersifat memaksa dan apabila ada orang melanggar kaidah tersebut, maka ia diancam dengan sanksi yang tegas dan nyata.

Untuk penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative, dimana penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang membahas doktrin-doktrin, atau asas-asas dalam ilmu hukum<sup>14</sup> yang biasa disebut juga dengan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini menelaah tentang Putusan Gugatan Sederha tentang Akad

---

<sup>12</sup> Erie Hariyanto dkk, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura), 30.

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing: 2008), 4.

<sup>14</sup> Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.

Murabahah Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Bkl. mengenai putusan perkara wanprestasi akad murabahah.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian normatif dengan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta Bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.<sup>15</sup>

Dalam kaitannya, pendekatan dalam penelitian hukum normatif diklasifikasikan menjadi 2 pendekatan yaitu: pendekatan *Legal Explorating*, dan pendekatan *Legal Review*.<sup>16</sup>

Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan *Legal Review*. pendekatan *Legal Review* tergolong tipe penelitian deskriptif. Penelitian mengungkapkan kelemahan, kekurangan dan kelebihan dari suatu UU atau peraturan yang diteliti.

## **3. Jenis Data**

Dalam penelitian hukum normatif data yang dapat digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Analisa data dalam penelitian ini ada 2 jenis, yakni data hukum primer, data hukum sekunder. Data hukum sekunder dalam penelitian ini berupa putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Bkl. mengenai putusan perkara wanprestasi akad murabahah. Sedangkan data hukum sekunder buku-buku yang berkaitan dengan pengadilan agama maupun hukum acara perdata dan buku-buku tentang murabahah.

---

<sup>15</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek* (Surabaya: Jaka Media Publishing,2020), 20.

<sup>16</sup> Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, 21.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.<sup>17</sup> Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dari pencarian data teks hukum yang berupa putusan pengadilan agama Bangkalan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Bkl. Mengenai putusan perkara wanprestasi akad murabahah kemudian dilanjutkan dengan mencari literatur maupun referensi mengenai topik penelitian.

#### **5. Metode Pengolahan Data**

Pada pengolahan data dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan. Pengelolaan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap:

1. Pemeriksaan data (*editing*), dalam penelitian ini pemeriksaan data (*editing*) meliputi teks hukum yaitu berupa putusan pengadilan agama bangkalan nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Bkl. Mengenai putusan perkara wanprestasi akad murabahah.
2. Klasifikasi (*classifying*), proses pengelompokan data yang dipakai dalam penelitian ini yakni bagaimana peneliti berusaha dalam mengklasifikasikan data yakni berupa

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 125.

putusan Pengadilan Agama Bangkalan serta bahan-bahan literature yang dipakai dalam penelitian ini.

3. Verifikasi (*verifying*), dalam tahap ini peneliti mengecek kembali data yang dipakai dalam penelitian dengan tujuan agar ketika data dalam tahap ini sudah diverifikasi oleh peneliti tidak ada kejanggalan.
4. Analisis (*analysing*), tahap ini peneliti mencoba menganalisis data dari hasil pengecekan data sebelumnya.
5. Pembuatan kesimpulan (*concluding*), ditahap ini peneliti memberikan kesimpulan mengenai topik penelitian setelah sebelumnya peneliti melakukan analisis bahan hukum.

## **6. Penelitian Terdahulu**

Dalam mengangkat judul penelitian ini, sebelumnya telah melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, baik yang berupa jurnal maupun yang berbentuk laporan penelitian hal ini dimaksudkan untuk memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih, dan yang terpenting adalah untuk menghindari terjadinya duplikasi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan ini. Di antara hasil peneliti yang berhasil penulis kajian adalah sebagai disajikan berikut:

*Pertama*, penelitian dengan judul “Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah Nomor: 105/MSA/IV/07 di Pengadilan Agama Purbalingga”. Pada penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa dasar hukum pertimbangan hakim disini dalam putusan Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg, adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan amandemen kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang memuat mengenai wewenang absolut Pengadilan Agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat mengenai organ perusahaan yang bertanggung jawab dalam kepentingan perusahaan di dalam maupun diluar pengadilan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memuat mengenai akad atau perjanjian dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) memuat mengenai putusan verstek dan pembebanan biaya perkara oleh tergugat.<sup>18</sup> Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama mengkaji tentang analisis putusan Pengadilan Agama terkait dengan sengketa ekonomi syariah. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Gumelar fokus penelitiannya terkait putusan Pengadilan Agama Purbalingga yakni wanprestasi akad musyarakah. Sedangkan penelitian ini terkait putusan Pengadilan Agama Pamekasan yakni wanprestasi akad murabahah.

*Kedua*, penelitian dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg)”. Pada penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa pada perkara Nomor 0132/Pdt.G/2016/Stg tentang wanprestasi *akad Al-murabahah*, majelis hakim menetapkan tergugat II selaku lembaga asuransi syariah telah melakukan wanprestasi. Pertimbangan majelis hakim disini secara yuridis adalah pemaknaan wanprestasi dalam konteks sengketa ekonomi syariah, merujuk pada Pasal 1234 KUHPer *juncto* Pasal 36 KHES dan kewajiban lembaga asuransi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian jo. Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68 /POJK.05/2016. Hal ini dapat dilihat dari proses pembuktian bahwa terdapat *credit cover*

---

<sup>18</sup> Wahyu Gumelar, “Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah Nomor: 105/MSA/IV/07 di Pengadilan Agama Purbalingga”, (Skripsi: IAIN Salatiga, 2017), 93.

*note* yang memaksa dan mengikat lembaga asuransi syariah untuk tunduk pada akad yang telah disepakati oleh pihak nasabah dengan pihak tergugat I selaku pihak bank. Sehingga, ketika penggugat selaku ahli waris nasabah mengajukan klaim kepada tergugat II, maka tergugat II terikat untuk melaksanakan kewajiban perasuransian tersebut.<sup>19</sup> Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama mengkaji tentang analisis putusan Pengadilan Agama terkait dengan sengketa ekonomi syariah yakni wanprestasi akad murabahah. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Rossy Ibnul Hayat dan Sukardi terkait putusan Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sintang yaitu didalam putusan tersebut penggugat (Nasabah) melayangkan gugatan kepada dua pihak tergugat (tergugat I pihak bank dan tergugat II pihak lembaga asuransi syariah). Sedangkan penelitian ini terkait putusan Pengadilan Agama Pamekasan yang didalam putusan tersebut penggugat (BRI Syariah Pamekasan) melayangkan gugatan pada 1 pihak tergugat (Nasabah) terkait sengketa ekonomi syariah.

*Ketiga*, penelitian yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama”. Pada penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu Pertama, Pra Persidangan meliputi Pendaftaran Perkara, Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita, Penetapan Hari Sidang, serta Pemanggilan Para Pihak Kedua, Pemeriksaan di Ruang Persidangan diawali dengan mendamaikan dan memediasi para pihak, Pembacaan Surat Gugatan, Jawaban Tergugat, Reflik Penggugat, Duplik Tergugat, Pembuktian, Kesimpulan, Musyawarah Majelis, dan terakhir Pembacaan Putusan. Selain itu terkait dengan Pelaksanaan pasal 49 huruf (i) dalam putusan-putusan

---

<sup>19</sup> Rossy Ibnul Hayat dan Sukardi, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg)” (Jurnal: Khatulistiwa Law Review Vol.1 No.2 Tahun 2020), 179-180.

ekonomi syariah di Pengadilan Agama telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, seperti terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg dan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor. 0303/Pdt.G/2012/PA.Yk. Adanya perbedaan dalam menjatuhkan putusan terhadap kedua jenis perkara yang sama-sama berkaitan dengan sengketa wanprestasi terhadap akad yang telah disepakati, itu disebabkan adanya perbedaan penafsiran dari kedua majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.<sup>20</sup> Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama mengkaji membicarakan tentang sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian ini terkait putusan Pengadilan Agama Pamekasan yakni wanprestasi akad murabahah.

## **7. Sistematika Pembahasan**

Terkait sistematika penulisan dalam penelitian ini, penulis membagi kedalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan dari penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan, serta merupakan metode yang dipakai peneliti dalam melakukan penelitian, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

BAB II merupakan pembahasan yakni kajian teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dimana kajian teori dalam penelitian ini terdiri dari: kajian teoritik tentang hukum acara perdata, kajian teoritik tentang hakim, kajian teoritik tentang pengadilan agama, kajian

---

<sup>20</sup> Ahmad, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama" (Jurnal: Kajian Hukum dan Keadilan IUS Vol.2 No.6 Desember 2014), 486-487.

teoritik tentang akad, kajian teoritik tentang wanprestasi serta kajian teoritik tentang murabahah.

BAB III membahas tentang hasil dan pembahasan dari penelitian. Dimana peneliti memberikan klasifikasi dan analisa dari penelitian ini, yakni mengenai analisis putusan hakim Pengadilan Agama Bangkalan nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Bkl. menurut perma nomor: 14 tahun 2016.

BAB IV membahas tentang gagasan dan analisa peneliti dari penelitian yang didapat dari berbagai literatur tentang wanprestasi pada akad murabahah perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB V merupakan bagian penutup dari penelitian ini yakni terdiri dari kesimpulan dan juga saran dari penulis.

## **F. Definisi Istilah**

Untuk mencapai suatu pemahaman, kesamaan penafsiran dan menghindari kekaburan makna maka mengenai penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan yakni antara lain.

- 1) Putusan gugatan sederhana nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Bkl adalah putusan yang diucapkan oleh hakim tunggal di dalam persidangan yang kemudian dikeluarkan oleh suatu instansi Pengadilan Agama Bangkalan yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan.
- 2) Wanprestasi merupakan terminologi dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji (tidak menepati janji) yang diatur dalam buku ke III BW. Wanprestasi harus didasari adanya suatu perjanjian, baik dalam bentuk perjanjian di bawah tangan maupun dalam akte autentik.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Kencana, 2014), 23



3) Akad Murabahah merupakan akad pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.<sup>22</sup> Dalam hal ini, akad murabahah antara penggugat (BRI Syariah Tbk KCP Bangkalan) dengan tergugat (Nasabah yang melakukan wanprestasi).

---

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 136.

